



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 7 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka penggunaan devisa negara setjara efisien terutama sekali berhubung dengan keadaan keuangan negara dewasa ini, chususnya devisa negara, maka dipandang perlu untuk mengeluarkan ketentuan-ketentuan tentang pemberian uang representasi kepada Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator, Menteri serta pedjabat-pedjabat Pemerintah jang dikirim keluar negeri, baik sebagai utusan Presiden maupun sebagai anggota sesuatu delegasi jang mewakili Pemerintah Republik Indonesia;

**Mengingat** : 1. Peraturan Presiden No. 13 tahun 1955 ;  
2. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan :  
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSB ;  
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSB ;  
c. tanggal 30 Djuli 1957 No. 127890/BSB ;  
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182480/BSB ;  
3. Keputusan Presidium Kabinet R.I. tanggal 14 Oktober 1964 No. Aa/D/118/1964 ;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN TENTANG PEMBERIAN UANG REPRESENTASI KEPADA WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI KOORDINATOR, MENTERI DAN PEDJABAT-PEDJABAT PEMERINTAH JANG DITUGASKAN KELUAR NEGERI.

Pasal 1.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri, Menteri Koordinator, Menteri serta pedjabat-pedjabat Pemerintah jang ditugaskan untuk pergi keluar negeri baik untuk mewakili maupun sebagai utusan Presiden atau Pemerintah Republik Indonesia, dapat diberikan uang representasi sesuai dengan sifat tugasnja jang harus dilaksanakan.
- (2) Djumlah uang representasi jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan ini, diatur dalam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 2.

- (1) Djumlah uang.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (1) Djumlah uang representasi jang dapat diberikan kepada pedjabat-pedjabat seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan ini adalah sebagai berikut :
  - a. untuk Wakil Perdana Menteri sedikit-dikitnja US\$.1000,- (seribu dollar US) untuk satu negara jang dikundjunginja dan sebesar-besarnja US\$.5.000,- (lima ribu dollar US) apabila mengundjungi lebih dari tiga negara.
  - b. untuk Menteri Koordinator sedikit-dikitnja US\$.1.000,- (seribu dollar US) untuk satu negara jang dikundjunginja dan sebesar-besarnja US\$.3.000,- (tiga ribu dollar US) apabila mengundjungi lebih dari tiga negara.
  - c. untuk Menteri sedikit-dikitnja US\$.1.000,- (seribu dollar US) untuk satu negara jang dikundjunginja dan sebesar-besarnja US\$.2.000,- (dua ribu dollar US) apabila mengundjungi lebih dari dua negara.
  - d. untuk pedjabat Pemerintah lainnja sedikit-dikitnja US\$.500,- (lima ratus dollar US) untuk satu negara jang dikundjunginja dan sebesar-besarnja US\$.1000,- (seribu dollar US) apabila mengundjungi lebih dari dua negara.
- (2) Pemberian uang representasi kepada pedjabat-pedjabat seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, hanya dapat dilakukan kepada mereka jang dalam melaksanakan tugasnja diluar negeri menggunakan paspor diplomatik.
- (3) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, diberikan dalam bentuk traveller's cheques.

Pasal 3.

- (1) Harga lawan dalam mata uang rupiah bagi djumlah uang representasi seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini, dibebankan pada anggaran belandja Departemen Urusan Anggaran Negara o.q. Direktorat Perdjalan.
- (2) Apabila pedjabat-pedjabat jang ditugaskan keluar negeri seperti dimaksud dalam pasal 1 Peraturan ini adalah pedjabat-pedjabat perusahaan negara, lembaga ataupun instansi Pemerintah lainnja jang memiliki valuta asing jang

tidak diwadjibkan.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

tidak diwajibkan untuk diserahkan kepada Dana Devisa, maka uang representasi seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini harus dibayar dengan valuta asing tersebut.

Pasal 4.

Dalam keadaan luar biasa dan pula mengingat sifat sesuatu tugas yang khusus dan yang langsung menjangkut kepentingan Negara, maka Presiden Republik Indonesia dapat menentukan lain tentang jumlah serta tjara pemberian uang representasi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 Peraturan ini.

Pasal 5.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 12 Djanuari 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SUKARNO

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Para Menteri,
4. Menteri/Sekretaris Negara,
5. Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet R.I.,
6. Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
7. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong,
8. Dewan Pertimbangan Agung,
9. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
11. Kepala Direktorat Perdjalan, Departemen Urusan Anggaran Negara,
12. Kepala Biro I Sekretariat Negara,

untuk diketahui dan mendapat perhatian.-